

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK
CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 (STUDI KASUS ONCE MEKEL
DAN AHMAD DHANI)¹**

Oleh :

Kizzin Yossi Sigar²

Edwin N. Tinangon³

Victor D.D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pembayaran royalti atas hak cipta dalam industri musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui implementasi hukum pembayaran royalti atas hak cipta dalam industri musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada kasus Once Mekel dan Ahmad Dhani. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Permasalahan yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel ini apabila dilihat dari sisi hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta maka Once Mekel dengan membawakan Lagu-Lagu dari Dewa 19 tanpa seizin dari pemilik Hak Cipta atas lagu-lagu tersebut maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak ekonomi dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual. 2. UU Hak Cipta memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pengguna karya cipta yang tidak membayar royalti: Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

Kata Kunci : *royalti, once mekel, dhani ahmad*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki dua hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵ Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak

pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain itu yang disebut lisensi.⁶ Menurut Hendra, Kata mengumumkan dalam pasal itu termasuk di dalamnya menyiarkan, menyewakan, mengkomunikasikan pada publik melalui sarana apapun. Hak eksklusif itu sudah seperti hak milik, ia bisa diperlakukan semau pemilikinya, paparnya. Ia menuturkan, setelah perekaman sebuah lagu selesai dibuat, maka hak ekonomis yang bisa diambil dari hasil rekaman itu sepenuhnya menjadi hak perekam sampai waktu yang tak terbatas.⁷

Musik dan lagu masuk ke dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual yang secara khusus merupakan suatu bagian dari Hak Cipta, sehingga seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan penciptaan lagu atau musikpun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan lagu atau musik yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Mungkin akan sulit jika membayangkan bagaimana wajah dunia dan kehidupan bila tidak ada musik, dan orang hanya akan membayangkan betapa keringnya kehidupan tanpa musik.⁸ Hal inilah yang membuat musik menjadi bagian teramat penting bagi kehidupan.

Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Karena adanya nilai serta manfaat ekonomi tersebut, pada gilirannya timbul konsep karya-karya cipta intelektual sebagai kekayaan. Dalam ilmu hukum hak terhadap kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual manusia dikategorikan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010963

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 47.

⁷ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Hatta Internasional, Jakarta, 2004, hlm. 30.

⁸ Bernard Ninggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 9.

Di dalam era musik digital, sering kali terjadi berbagai masalah. Masalah tersebut terjadi akibat kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga semua orang dapat mengakses dan menggandakan suatu karya cipta, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik atau syair dari karya cipta lagu. Dari karya cipta lagu tersebut dapat dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial.⁹ Apabila dikaji kedalam segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut. Ke luar, hak cipta lagu memberikan cermin atas terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya dalam upaya meminimalisir pelanggaran hak cipta lagu.¹⁰ Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut.¹¹ Sebenarnya masih banyak bentuk pelanggaran hak cipta lagu lainnya, salah satunya menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain dengan tujuan kepentingan komersial banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh bayaran.¹²

Indonesia sebagai salah satu negara dengan industri musik terbesar di Asia Tenggara telah meratifikasi berbagai macam konvensi internasional dan membuat serta menerapkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak cipta. Tujuannya tidak lain untuk menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karya ciptanya, terutama karya yang pemanfaatannya berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada beberapa permasalahan yang sering hadapi dalam mengembangkan industri kreatif

khususnya musik, yaitu pembayaran royalti terhadap pertunjukkan musik dimuka umum tersebut, permasalahan ini membuat perlindungan terhadap hak cipta khususnya ciptaan seperti musik atau lagu harus lebih dimaksimalkan lagi agar tidak merugikan hak ekonomi terhadap pemegang hak ekonomi dari lagu yang di pertunjukkan tersebut.

Pencipta musik sebagai pencipta karya intelektual memiliki hak cipta akan sebuah karya yang telah dihasilkannya. Ada kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku industri pada konser tersebut sebagai bagian dalam penggunaan suatu karya musik dengan meminta izin sebelumnya kepada pemegang hak cipta. Masalah ini terkait royalti yang dilakukan pelaku industri musik. Terkait hal tersebut pengaturan mengenai royalti dibahas lebih spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang diterbitkannya atas dasar kepentingan pemilik hak cipta yang harus dilindungi.

Konser musik termasuk dalam layanan publik yang bersifat komersil. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang memuat aturan mengenai Bentuk layanan publik yang bersifat komersial salah satunya konser musik. Musisi lokal dan penyelenggara konser musik sebagai pengguna komersial dari karya ciptaan si pencipta, para pemegang hak wajib membayarkan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pascaterbitnya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhir Januari 2025, dalam perkara gugatan pelanggaran hak cipta antara Ari Bias selaku Penggugat melawan Agnez Mo selaku Tergugat, membawa ingatan Penulis pada sejumlah polemik lainnya, yang sebelumnya juga pernah terjadi mengenai masalah perlindungan hak bagi pencipta lagu (terkait pembayaran royalti). Sebut saja contohnya polemik antara Ahmad Dhani Prasetyo (Ahmad Dhani) dengan Elfonda Mekel (Once) pada awal 2023 lalu. Saat itu, Ahmad Dhani menyampaikan keluhannya, banyak event organizer (EO) atau pihak penyelenggara konser yang mengundang Once (mantan vokalis grup musik Dewa 19), tapi tidak membayar royalti atas lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani yang dinyanyikan oleh Once. Setelah polemik yang cukup panjang, Ahmad Dhani akhirnya memutuskan untuk melarang Once membawakan seluruh lagu Dewa 19. Once menyatakan tidak akan membawakan lagu Ahmad

⁹ Yusran Husaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 1.

¹⁰ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum HAKI*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

¹¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008 hlm. 241.

¹² *Ibid.*, hlm. 242.

Dhani, baik sendiri maupun bersama Dewa 19, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.¹³

Sehubungan dengan isu tersebut maka penulis melihat pemenuhan royalti pada konser musik di Indonesia belum berjalan sebagaimana seharusnya, apalagi hal ini penting bagi perlindungan terhadap penggunaan karya pencipta. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Pembayaran Royalti Oleh Penyelenggara Konser Musik Di Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pembayaran royalti atas hak cipta dalam industri musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana implementasi hukum pembayaran royalti atas hak cipta dalam industri musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada kasus Once Mekel dan Ahmad Dhani?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pembayaran Royalti atas Hak Cipta dalam Industri Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perkembangan teknologi informasi global yang sangat pesat membawa dampak terhadap beberapa disiplin ilmu, salah satunya adalah bidang hukum, aturan hukum yang dahulu bisa saja tidak bersifat futuristik, lama kelamaan akan terlihat sebagai aturan yang usang, terlihat sebagai aturan yang tidak mempunyai tujuan hukum yang jelas, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, kata adaptasi merupakan hal utama yang setiap disiplin ilmu wajib memunculkannya, tanpa adanya kemampuan beradaptasi, maka sudah dipastikan disiplin ilmu tersebut akan punah, akan tertinggal oleh perkembangan teknologi informasi yang tidak pandang bulu terhadap mana saja disiplin ilmu yang mungkin saja akan musnah. Bidang Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI), merupakan salah satu disiplin ilmu

hukum yang terdampak dari adanya perkembangan teknologi informasi.¹⁴

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, serta berkembang sejalan dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi tersebut di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.¹⁵ Salah satu dampak pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia ialah kemudahan untuk melakukan segala hal. Kemudahan ini terjadi akibat adanya perubahan dari industri yang awalnya menggunakan sistem konvensional menjadi industri digital yaitu menggunakan sistem online. Dampak dari perubahan tersebut juga dirasakan pada bidang industri musik, tepatnya oleh para pencipta dan penyanyi, dimana karya mereka yang berupa lagu dan/atau musik dapat tersebar dan diakses oleh masyarakat dengan mudahnya secara online melalui media seperti youtube, spotify, dan apple music.

Hak cipta dapat berlaku guna melindungi hasil karya seseorang, seperti halnya lagu dan/atau music, lagu dan musik adalah cara bagi seseorang untuk menyampaikan pikiran mereka melalui seni dan ada penikmat, yaitu orang-orang yang mendengarkan lagu dan/atau musik sebagai cara untuk melepaskan diri, dan percaya bahwa dengan mendengarkannya dapat menghilangkan kejenuhan akibat aktivitas yang dilakukan. Banyak genre musik yang berbeda, seperti musik klasik, musik populer, jazz, hip hop, rock, tradisional, dangdut, dan lainnya. Lagu dan musik tidak pernah berhenti berubah dan berkembang seiring dengan zaman, dan mereka menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Untuk membuat lagu dan musik dapat didengarkan dan didistribusikan secara luas, penciptanya harus melalui banyak proses materi dan fisik. Maka dari itu lagu dan/ atau musik masuk kedalam suatu karya yang memiliki hak cipta yang bersumber dari pemikiran intelektual manusia yang biasanya digunakan oleh masyarakat baik untuk fungsi hiburan maupun fungsi komersial. Akan tetapi, karya cipta ini seringkali memicu terjadinya

¹³ <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2025/02/21/061600280/sengkarut-putusan-pengadilan-niaga-perkara-ari-bias-vs-agnez-mo?page=all>.

¹⁴ Raden Handiriono, “Tinjauan yuridis pemanfaatan hak cipta sebagai objek perbedaan yang dapat dijamin dalam suatu perjanjian” *Hukum Responsif*, Vol. 14, 2 Agustus 2023

¹⁵ Sudjana, “Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 (2020): 183–200.

polemik permasalahan seperti pemilik lagu melarang pihak untuk membawakan lagunya dengan alasan komersial.

Dengan adanya hak cipta, maka pemilik hak cipta bisa dengan bebas untuk melakukan apapun dengan ciptaannya. Penarikan royalti untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya cipta, pencipta juga dapat melakukan hal lainnya yang berhubungan dengan ciptaannya. Menurut undang-undang hak cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti memiliki hak ekonomi yang bisa dijadikan sebagai pegangan hidup. Maka dari itu Hak Cipta adalah suatu hak yang harus dilindungi, apabila tidak dilindungi akan merugikan orang yang telah bersusah payah berpikir untuk menciptakan sesuatu. Pendistribusian royalti seharusnya menerapkan prinsip transparansi dalam pembagiannya. memiliki nilai yang tetap dan tidak berubah setiap bulannya. Kenyataan dilapangan adalah pembagian royalti yang tidak memiliki transparansi dan nominal yang bisa berubah setiap bulannya menyebabkan terjadinya ketidakpuasan bagi pencipta lagu dan memunculkan berbagai masalah salah satunya adalah permasalahan mengenai maraknya pelanggaran dan atau pemanfaatan lagu oleh pihak lain.

Royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait tersebut, dimana royalti memiliki peran yang besar dalam industri musik. Frith dan Marshall telah menyebutkan didalam Norgard bahwa inti dari dunia industri musik dari masa ke masa terletak pada royaltinya.¹⁶ Pengaturan mengenai Royalti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam Pasal 1 angka 21, dijelaskan bahwa Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam UUHC ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial diatur dengan PP No. 56/2021 Pendistribusian royalti yang dihimpun secara

kolektif oleh LMKN diatur sesuai Pasal 14 PP Nomor 56 Tahun 2021.

Royalti yang telah dikumpulkan oleh LMKN akan didistribusikan kepada pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Ada dua pos pendistribusian, yaitu pertama bagi anggota LMK, royalti akan didistribusikan langsung kepada yang bersangkutan. Kedua, bagi non-anggota LMK, royalti yang dihimpun akan dialihkan ke pos dana cadangan. PP ini juga menjamin transparansi pengelolaan royalti oleh LMKN dengan mewajibkan dilakukannya audit keuangan dan audit kinerja setidaknya satu tahun sekali oleh akuntan publik. Hasil audit ini harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak elektronik dan media cetak nasional, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan transparansi dalam pengelolaan royalti hak cipta musik dan/atau lagu oleh LMKN.

Distibusi Royalti yang dimaksud pada penelitian ini adalah penyaluran hasil atas penggunaan ciptaan lagu yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC, yang dimaksud bahwa LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberikan kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk mendistribusikan royalti. Pihak yang mendistribusikan royalti ialah; Lembaga Manajemen Kolektif seperti yang sudah diatur dalam Pasal 1 angka 22 UUHC tentang Hak Cipta adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

PP No. 56 Tahun 2021 mencakup Bab II tentang Pusat Data Lagu dan/atau Musik bertujuan untuk memaksimalkan pembayaran dan pendistribusian royalti melalui pembangunan pusat data musik dan/atau lagu. Pusat data tersebut akan diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk LMKN, pencipta musik dan/atau lagu, pemegang hak cipta, pengguna komersil, serta pemilik hak terkait. Informasi seperti nama pencipta musik dan/atau lagu, nama penyanyi, dan produser rekaman yang tercatat dalam Pusat Data Lagu dan/atau Musik akan dikelola oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan

¹⁶ Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina, "Mekanisme Pengolahan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjajaran Law Review* Volume 9, Nomor 1, 2021, hlm. 9

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui e-Hak Cipta.¹⁷

Teknis Pendistribusian royalti pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMK merupakan sebuah bukti nyata bahwa menjadi anggota LMK penggunaan karya lagu pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan atas karyanya serta merupakan bukti nyata bahwa penerapan Pasal 9 yang berkenaan dengan pendistribusian¹⁸, serta pasal 8 merupakan keberhasilan atas peraturan yang telah ada. Sehingga memang perlu adanya penerapan yang tepat atas peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna melindungi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dari hasil penerimaan royalti tersebut dapat dipergunakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mensejahterahkan kehidupan serta keluarganya menjadi lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan sendirinya, pembayaran royalti menjadi satu elemen yang turut dilindungi pula oleh hukum. UUHC memang tidak menyebutkan secara khusus mengenai mekanisme pemungutan royalti, melainkan hanya menyebutkan mengenai adanya kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUHC. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 UUHC, yaitu: (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). (2) Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. (4) Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. (5) Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan

berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.¹⁹

Distribusi royalti di Indonesia ada dalam pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, akan tetapi pada kenyataannya ada permasalahan yang muncul yaitu peraturan tersebut tidak transparan, fluktuatif setiap bulan, tidak ada hitungan pasti, kemudian dalam mengatasi masalah pendistribusian royalti tersebut SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) sebagai database lagu yang dapat mencatat semua karya musik di Indonesia sampai saat ini belum direalisasikan oleh pemerintah, Padahal jika merujuk pada pasal 22 poin (B) PP Nomor 56 Tahun 2021 sudah tertulis bahwa “LMKN akan membangun SILM paling lama 2 (dua) tahun sejak PP ini diundangkan” tapi pada kenyataannya sudah 3 (tiga) tahun setelah PP ini diundangkan SILM masih belum terealisasikan oleh pemerintah, hal ini menyebabkan semua distribusi yang ada di Undang-Undang tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencipta lagu: contohnya band Dewa-19, kurang mendapat apresiasi padahal sudah jelas aturan distribusi royalti sudah ada peraturan yang mengatur tentang distribusi royalti tersebut. Seharusnya kontribusi dilapangan yang dilakukan oleh LMK harus bersifat adil seperti contohnya adalah pengertian keadilan menurut John Rawls, bahwa keadilan sebagai fairness maksudnya adalah keadilan akan tercapai jika seseorang dapat terjamin memiliki kebebasan yang sama tanpa menyimpang ekonomi dan sosial yang harusnya sudah diatur yang diharapkan saling bermanfaat bagi orang yang kurang beruntung.

Pelarangan oleh undang-undang berarti bahwa undang-undang hak cipta tidak mengizinkan atau melarang keras tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Ini disebabkan, untuk melindungi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, dan mencegah tindakan tersebut sehingga tidak merugikan pemilik hak cipta. Pelarangan lagu oleh pencipta lagu kepada musisi menjadi polemik bagi pencipta lagu dan musisi belakangan ini, banyak pencipta lagu tiba-tiba bersuara, melarang penyanyi atau mantan rekan-rekan band-nya menyanyikan lagu yang ia ciptakan dengan beragam alasan, atau meminta setiap penggunaan lagu harus seizin pencipta, contohnya Ahmad

¹⁷ Wandra Wardiansha Purnama “Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik”, Vol. 12 No. 1 Tahun 2022, hlm 5

¹⁸ ASIRI, *Pedoman Perjanjian, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*, 2000, hlm. 20.

¹⁹ A. Rizqy Syahnur, “Distribusi Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dalam Kasus Band Kotak Dan Posan Tobing Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, Skripsi, Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm 33

Dhani melarang Once Mekel, polemik Badai dan Kerispatih, Piyu “Padi” melarang Ari Lasso, keluarga Koes Plus melarang T Koes, Ipay melarang penggunaan lagu “Cinderella”, Rieke Roslan melarang The Groove. Sebenarnya konteks pelarangan lagu oleh pencipta lagu kepada musisi ini berada di luar konteks hukum positif.

Permasalahan yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel ini apabila dilihat dari sisi hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta maka Once Mekel dengan membawakan Lagu-Lagu dari Dewa 19 tanpa seizin dari pemilik Hak Cipta atas lagulagu tersebut maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak ekonomi dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Ahmad Dhani tentang Once Mekel yang tidak membayarkan Royalti sejak tahun 2010 dapat disebut sebagai suatu pelanggaran hak ekonomi, dan alasan Once Mekel menyanyikan lagu dari grup band Dewa 19 tersebut dengan tujuan komersial. Maka berdasarkan konsep dari Hak Cipta itu sendiri sudah selayak dan sepatutnya Ahmad Dhani sebagai pemilik hak merasa dirugikan. Penggunaan lagu yang dilakukan secara komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta atau pencipta dari lagu tersebut, jelas hal ini merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Namun apabila penyanyi mendapatkan sebuah izin atau biasa disebut dengan lisensi, maka pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut harus mendapatkan royalti atas publikasi lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tersebut melalui skema lisensi. Konsep ini merupakan suatu regulasi yang telah diatur secara tegas dalam peraturan yang dengan hadirnya peraturan ini sebagai bentuk regulasi atas hak cipta juga sebagai suatu apresiasi terhadap pencipta lagu, maka pencipta tersebut dapat merasakan hak ekonomi atas hasil karya ciptaanya tersebut, dan hal inilah yang dapat memenuhi konsepsi akan kebutuhan dalam perlindungan hukum atas Hak Cipta tersebut.

Akibat hukum dari publikasi tanpa izin pencipta lagu adalah timbulnya gugatan perdata yang dapat diajukan melalui pengadilan niaga maupun tuntutan pidana. Gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta diperbolehkan untuk meminta ke pengadilan niaga untuk menyita barang-barang yang melanggar hak cipta untuk dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum, meminta pengadilan niaga untuk menghentikan

pelanggaran hak cipta yang sedang terjadi misalnya menghentikan penggunaan tanpa izin dari karya cipta tersebut, serta meminta pengadilan untuk memerintahkan penarikan produk atau materi yang melanggar hak cipta dari peredaran.

Pencipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam gugatan ini pencipta dapat menuntut kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran hak cipta tersebut, misalnya kerugian finansial akibat penggunaan tanpa izin atau royalti yang tidak dibayarkan. Tujuan dari gugatan perdata ini adalah untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran. Kemudian UUHC juga memberikan upaya hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta sebagai bentuk hukuman yang serius bagi para pelanggar. Pelanggaran hak cipta dapat dianggap sebagai tindak pidana dan pengadilan dapat memberikan hukuman pidana yang melibatkan denda atau hukuman penjara yang nilai hukumannya dihitung dari tingkat seriousness pelanggaran yang terjadi. Tindak pidana ini merupakan delik aduan, hal ini berarti tindak pidana tersebut hanya akan diusut dan diselidiki apabila ada laporan atau aduan dari pencipta yang merasa hak eksklusifnya dilanggar dengan mengajukan aduan untuk memulai proses hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi atas hak cipta karya atas lagu dengan cara menyanyikan ulang lagu tersebut di konser atau pentas musik yang melanggar hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta”. Kegiatan yang dilakukan dengan menyanyikan lagu yang dilakukan oleh seorang penyanyi tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau pencipta seperti yang dilakukan dalam kasus antara Once Mekel dan Ahmad Dhani yang mewakili Dewa 19 yang dianggap melanggar hak ekonomi dimana Once Mekel menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa seizin Ahmad Dhani sebagai pemegang hak cipta atas lagu-lagu tersebut. Permasalahan ini mencuat akibat sejak 2010 Once Mekel tidak pernah memberikan royalti kepada Ahmad Dhani atau grup Dewa 19 atas lagu-lagu Dewa 19 yang sering dibawakan oleh Once Mekel tersebut yang mana walaupun sebelumnya Once Mekel merupakan vokalis dari Dewa 19 tersebut akan

tetapi keluar dari Grup Dewa 19 dan memilih untuk menjadi Soloist.

Karena tidak ada aturan hukum yang memungkinkan seorang pencipta lagu melarang orang lain untuk membawakan lagunya dan mewajibkan penyanyi menampilkan lagu dengan seizin pencipta lagu. Merujuk pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Pasal ini menjelaskan apa-apa saja yang bisa dilakukan dan menjadi hak bagi penyanyi atau pelaku pertunjukan. Poin kelima dari Pasal 23 UU Hak Cipta menyebutkan, setiap orang dapat membawakan atau menampilkan suatu lagu untuk kegiatan komersial tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, sejauh kewajiban royalti dijalankan lewat mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Fenomena pelarangan atau kewajiban izin yang disuarakan banyak pencipta berdasar pada interpretasi atas pasal 9 UU Hak Cipta. Pasal tersebut memuat 9 poin hak pencipta, yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian atau pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan ciptaan. Semua tindakan di atas, harus dengan seizin pencipta. Jika merujuk pada pasal itu semata, maka benar pelaku pertunjukan harus meminta izin pencipta. Namun ada pasal lebih spesifik yang mengecualikan kewajiban izin tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 23.

Esensi UU Hak Cipta adalah konsep LMKN sebagai mekanisme royalti, izin penggunaan lagu pada pertunjukan dikecualikan, asal royalti dibayarkan. Adapun mekanisme pembayaran royalti yakni dari penyelenggara event ke LMKN, kemudian didistribusikan ke LMK-LMK yang menaungi para pencipta. Akan tetapi masih banyak pencipta lagu atau musik di Indonesia enggan bergabung dengan LMK. Sehingga, mereka pada dasarnya berada di luar sistem atau kerangka hukum yang sudah ada. Oleh karenanya, berdasarkan regulasi yang ada bahwa sepanjang seorang penyanyi telah membayar kepada LMK, maka pengguna penyanyi tersebut tidak dapat dianggap melanggar hukum yang berlaku. Pelanggaran hak cipta dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: pertama, plagiarisme, adalah bentuk pelanggaran dengan cara mengutip sebagian karya orang lain dan menyajikannya sebagai karya sendiri tanpa memberikan pengakuan kepada pencipta aslinya, yang sering terjadi dalam buku, lagu, dan notasi musik; kedua, pembajakan, yaitu mengambil karya orang lain untuk diperbanyak dan disebarluaskan tanpa izin, tanpa mengubah konten atau memberikan pengakuan kepada pencipta dan

penerbit aslinya. Pembajakan sering terjadi dalam buku, rekaman audio/video seperti kaset lagu dan gambar (VCD), terutama dalam skala komersial.

Membahas tentang hal tersebut yang harus oleh pemerintah ialah dengan adanya distribusi royalti, agar royalti ini bisa menjadi hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta, akhirnya tujuan perlindungan royalti dan hak cipta tercapai dengan adanya pendistribusian royalti yang sesuai dan berkeadilan. Kemudian mengenai masalah pelarangan lagu peraturan bagi pencipta yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru adalah bahwa setiap pemanfaatan lagu harus memiliki izin lisensi dari pencipta lagu tersebut, dalam hal ini contohnya apabila ada band Dewa-19 harus memiliki izin lisensi dari pencipta lagu. Maka dari itu setiap pemanfaatan lagu harus memperoleh izin akan tetapi pelarangan yang dilakukan memang didalam hukum menjadi ambigu. Bahasa di Undang-Undang adalah harus meminta izin lalu pencipta lagu memperbolehkan atau tidak memperbolehkan, maka dari itu harusnya para pencipta lagu dan Musisi harus lebih bijak dalam menyikapi adanya perbedaan pelaksanaan didalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut.

B. Implementasi Hukum Pembayaran Royalti atas Hak Cipta dalam Industri Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada Kasus Once Mekel dan Ahmad

Hak cipta berperan sebagai suatu hak yang dimiliki seorang pencipta dalam kegiatannya di bidang sastra, seni, ilmu pengetahuan, yang dapat mencakup beberapa karya sejenis seperti buku, pidato, maupun hasil – hasil produksi lainnya yang terlibat dengan hak cipta serupa. Hak cipta, menurut pendapat Budi Santoso, pada dasarnya terdiri dari hak tunggal pengarang atau pemilik dari hak cipta untuk memperoleh keuntungan dari suatu karya ciptaan dengan berbagai cara, dan juga termasuk ketegasan dalam hak melarang orang lain untuk menggunakan ciptaannya (untuk mendapatkan keuntungan) tanpa persetujuan pemilik hak cipta tersebut.²⁰

Dalam sebuah diskusi mengenai industri musik Indonesia yang diselenggarakan pada hari Minggu, 6 April 2016 oleh Kementerian Pariwisata, seorang pengamat musik bernama Purwacarakan menyatakan bahwa seringkali terdapat beberapa masalah dalam pengembangan

²⁰ Miladiyanto, S. (2015). *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*. *Rechtidee*, 10(1), hlm 1-17.

sektor kreatif, khususnya mengenai karya – karya musik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan: Pembajakan, Fenomena panggung pertunjukan musik yang kurang berkualitas, Kompensasi yang tidak memadai bagi para pekerja musik; dan Kurangnya penghargaan terhadap para pekerja musik.²¹

Sebagai contoh mengenai kasus pelanggaran hak cipta musik ini melibatkan Ahmad Dhani (anggota band Dewa 19) dan Once Mekel, dimana dikatakan bahwa Once telah melanggar hak ekonomi ketika ia membawakan lagu yang ditulis oleh Ahmad Dhani tanpa persetujuannya sebagai pemilik atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Masalah ini berawal dari pernyataan Ahmad Dhani yang melarang adanya pembawaan lagu “Dewa 19” oleh Once Mekel ketika band tersebut sedang melakukan tour konser mengelilingi kota – kota di Indonesia dan Ahmad Dhani tidak menginginkan adanya pihak lain yang membawakan lagu ciptaanya selama tour sedang berlangsung. Ahmad Dhani juga mempermasalahkan terkait royalti lagu yang belum ia terima sejak keluarnya Once Mekel dari Dewa 19 pada tahun 2010 dan ia merasa dirugikan hak ekonominya sebagai pemegang hak cipta.²²

“Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” berfungsi sebagai landasan hukum yang melindungi hak cipta musik di Indonesia, dimulai dari lagu, komposisi musik, lirik, aransemen, dan rekaman audio. Karena itu landasan hukum sangat penting untuk mempertegas adanya hak eksklusif para pencipta, termasuk kewenangan untuk mengatur bagaimana karya mereka digunakan, direproduksi, dan di distribusikan.²³

Keberadaan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” cukup mengakomodir mengenai permasalahan hak cipta, salah satunya yaitu mengenai sengketa hak cipta lagu yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel, diantara pasal yang cukup relevan

dengan permasalahan hak cipta lagu antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yaitu:

- a) Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
 - (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Cipta”²⁴

Ketentuan ini memberikan hak kepada pencipta untuk mengizinkan penggunaan lagu, terutama jika hal itu menghasilkan keuntungan finansial, dan selanjutnya adanya larangan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial cipta tanpa adanya izin dari pencipta ataupun dari pemegang hak cipta. Menurut pendapat Ahmad Dhani, Once Mekel melanggar hak ekonomi pencipta dengan menggunakan lagunya dalam pertunjukan komersial tanpa persetujuannya, proses untuk memberikan otorisasi (lisensi) untuk menggunakan sebuah karya diatur oleh pasal tersebut. Ahmad Dhani dapat mengklaim dalam argumen ini bahwa dirinya dan Once Mekel tidak memiliki perjanjian lisensi yang sah untuk penggunaan lagu tersebut. Dapat dikatakan bahwa penggunaan tersebut melanggar hak ekonomi Ahmad Dhani jika Once Mekel tidak memiliki lisensi.

- b) Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”²⁵

Ayat tersebut memberikan mekanisme yang memungkinkan penggunaan ciptaan, termasuk lagu, dalam sebuah pertunjukan komersial tanpa memerlukan izin langsung dari pencipta, dengan catatan bahwa pengguna karya tersebut wajib membayar imbalan atau royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sah. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan keadilan dalam industri kreatif, sehingga pengguna karya (seperti pelaku pertunjukan)

²¹ Arya Utama, Titin Titawati, dan Aline Febryani Loilewen, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*’, Ganec Swara, 13.1 (2019), p. 78, doi:10.35327/gara.v13i1.65.

²² Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar, ‘*Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi*’, Jurnal Usm Law Review, 6.2 (2023). p. 860, doi:10.26623/julr.v6i2.7499.

²³ Mochamad Aidil Adam dan Yudho Taruno Muryanto, ‘*Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu Oleh Pencipta Lagu Performer*’, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1.3 (2024).

²⁴ Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁵ Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

tidak perlu melalui proses perizinan yang rumit, selama mereka memenuhi kewajiban untuk membayar royalti yang sesuai.

Namun, dalam kasus sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, Once tidak membayar royalti atau imbalan kepada Ahmad Dhani melalui LMK, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi terhadap Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu. Sebagai pencipta, Ahmad Dhani memiliki hak eksklusif atas lagunya, termasuk hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaannya dalam pertunjukan komersial.

Pelaku pertunjukan atau performer berdasarkan pengertian dari “Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi Pelaku Pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.”²⁶ Royalti berperan sebagai salah satu sumber pendapatan atau uang yang dianggap sebagai bentuk penghargaan atas sebuah karya seni dan termasuk dalam hak ekonomi pencipta. Pembayaran royalti tersebut bertujuan untuk pemberian kompensasi kepada pengarang, pemegang hak cipta maupun pemilik dari hak terkait atas hasil kreatif yang diciptakan, atau sebuah karya yang berhak dianggap sebagai cipta secara komersial. Jika pelaku pertunjukan menggunakannya untuk kepentingan finansial atau tujuan komersial mereka, maka harus memberikan kompensasi berupa royalti kepada pencipta atas manfaat yang mereka dapatkan.²⁷

Pelaku pertunjukan, dalam kegiatannya menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya milik pencipta terutama dalam melakukan pertunjukan lagu, perlu memperhatikan beberapa hak dan kewajibannya, yaitu:

a. Hak Pelaku Pertunjukan (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

1) Mendapatkan hak moral berupa “pencantuman nama sebagai pelaku pertunjukan kecuali disetujui sebaliknya; tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan

kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.”²⁸

2) Pelaku pertunjukan juga memiliki hak ekonomi diantaranya “hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya, penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.”²⁹

b. Kewajiban Pelaku Pertunjukan

1) Meminta izin kepada Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk melakukan pengadaan atau penggunaan suatu karya secara komersial.³⁰

2) Memberikan Royalti kepada Pencipta atas manfaat yang mereka dapatkan dari penggunaan suatu karya secara komersial melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

3) Tidak boleh melakukan aransemen ulang terhadap karya/lagu pencipta

Dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud setiap orang atau pihak lain yang dilarang oleh undang-undang ini ialah orang/pihak yang mengambil manfaat dari karya cipta musik dan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak yang menggunakan suatu karya musik berhak cipta untuk tujuan komersial dan/atau kepentingan komersial, termasuk dengan menggunakannya di tempat – tempat publik seperti hotel, restoran, kafe, karaoke, bioskop, acara sekali pakai, dan tempat-tempat lain sebagainya yang dapat memberikan benefit terhadap pihak pencipta.³¹ Maka dari itu diperlukan perjanjian lisensi sebagai pemberi izin terhadap pengguna yang membawakan lagu dan musik berhak cipta yang telah disebutkan sebelumnya. Lisensi itu sendiri adalah perjanjian yang mencantumkan syarat tertentu, dalam pemberian izin untuk

²⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁷ Mangarata Samosir, Bambang, Fhauzan Remon Raihana, ‘Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta(Studi Ciptaan Lagu)’, Journal Of Social Science Research, (2023), pp. 7861–68.

²⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁹ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³⁰ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³¹ Hulman Panjaitan, ‘Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya’, To-Ra, 1.2 (2015), p 111, doi:10.33541/tora.v1i2.1139.

menggunakan hak ekonomi dari ciptaan musik yang dimiliki oleh pencipta. Mengenai jumlah pembayaran yang dilakukan oleh penerima lisensi musik kepada pemegang hak cipta musik tersebut ditetapkan secara adil melalui undang – undang. Dalam penggunaan musik – musik yang dibawakan dengan tujuan komersial tidak cukup hanya dengan melakukan pencantuman identitas penciptanya saja. Oleh karena itu, lisensi (izin tertulis) dari pencipta atau pemilik hak cipta diperlukan agar tidak melanggar hak cipta orang lain ketika melakukan kegiatan – kegiatan komersial.³²

Pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta tentunya memberikan dampak positif diantaranya adalah :

1. Terpenuhinya hak ekonomi pencipta;
2. Memberikan keadilan bagi pencipta agar merasa dihargai atas karya yang telah diciptakannya;
3. Memberikan perlindungan terhadap hak cipta;
4. Memberikan insentif untuk dapat terus menghasilkan karya;
5. Mendukung perkembangan industri musik.

Namun, dalam praktiknya banyak pelaku pertunjukan yang tidak melakukan pembayaran royalti kepada pencipta bahkan tidak meminta izin terlebih dahulu. Hal ini tentunya sangat merugikan pencipta terutama hak moral dan hak ekonominya.

Berikut ini dampak yang didapatkan pencipta ketika performer tidak membayar royalti :

1. Pencipta tidak mendapatkan imbalan atas penggunaan karya intelektualnya;
2. Pencipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya;
3. Pencipta tidak mendapatkan kompensasi finansial atas penggunaan karya musiknya.

Performer yang tidak membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN dapat dikenai sanksi pidana juga sanksi keperdataan, seperti denda, pidana kurungan atau keduanya. Berkaitan dengan sanksi keperdataan performer juga bisa mendapatkan tuntutan ganti rugi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel ini apabila dilihat

dari sisi hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta maka Once Mekel dengan membawakan Lagu-Lagu dari Dewa 19 tanpa seizin dari pemilik Hak Cipta atas lagu-lagu tersebut maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak ekonomi dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Ahmad Dhani tentang Once Mekel yang tidak membayarkan Royalti sejak tahun 2010 dapat disebut sebagai suatu pelanggaran hak ekonomi, saat menyanyikan lagu dari grup band Dewa 19 tersebut Once Mekel melakukannya dengan tujuan komersial. Maka berdasarkan konsep dari Hak Cipta itu sendiri sudah selayak dan sepatutnya Ahmad Dhani sebagai pemilik hak merasa dirugikan. Penggunaan lagu yang dilakukan secara komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta atau pencipta dari lagu tersebut, jelas hal ini merupakan suatu perbuatan pelanggaran terhadap Hak Cipta. Namun apabila penyanyi mendapatkan sebuah izin atau biasa disebut dengan lisensi, maka pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut harus mendapatkan royalti atas publikasi lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tersebut melalui skema lisensi.

2. UU Hak Cipta memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pengguna karya cipta yang tidak membayar royalti:

a. Sanksi Administratif

Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang yang secara komersial menggunakan hak ekonomi tanpa izin atau tanpa membayar royalti dapat dikenakan sanksi administratif, seperti:

- Peringatan tertulis
- Denda administratif
- Pencabutan izin usaha

b. Sanksi Pidana

Jika pelanggaran bersifat serius dan merugikan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, maka Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta menetapkan ancaman pidana berupa:

- Pidana penjara maksimal 4 tahun
- Denda maksimal Rp 1 miliar
- Sanksi pidana ini ditujukan untuk kasus pelanggaran hak cipta yang bersifat komersial dan merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.

B. Saran

1. Distribusi royalti di Indonesia masih terkendala beberapa permasalahan salah

³² Shofia Husna and Cahaya Permata, 'Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber Di Kota Medan)', *UNES Law Review*, 6.2 (2024), pp. 7637–49.

satunya adalah transparansi, ketdiakpercayaan, ditambah lagi dengan aturan hukum yang kurang mumpuni atau pengetahuan umum Musisi yang masih rendah tentang hukum itu sendiri. Dalam mengatasi masalah pendistribusian royalti SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) sebagai database lagu dan musik yang tercantum di PP Nomor 56 Tahun 2021 belum terealisasi oleh pemerintah. Kemudian mungkin kurang seringnya pemahaman-pemahaman dan banyak berita tidak relevan di media tentang adanya perkembangan teknologi itu juga membuat pemahaman pencipta lagu dan Musisi menjadi sulit untuk menemukan titik tengahnya.

2. Mengenai pelarangan lagu tentu tidak bisa lepas dengan istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan tertentu terkait karya tersebut. Pelanggaran hak cipta mencakup berbagai tindakan seperti pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyak, dan pengumuman karya tanpa izin. Implementasi undang-undang terkait dengan pengaturan lagu dan musik masih belum jelas akibat kurangnya dukungan hukum yang spesifik, ketidaktransparanan dalam peraturan, serta minimnya pengetahuan umum musisi tentang hukum, menyebabkan masalah dalam pelaksanaan dan realisasi database lagu dan musik yang diatur dalam peraturan pemerintah, dengan nilai nominal yang tidak konsisten. Oleh karenanya Setiap pemanfaatan lagu harus memiliki izin lisensi dari pencipta lagu, namun, pelarangan yang dilakukan oleh pencipta lagu memang menjadi ambigu dalam hukum, sehingga para pencipta lagu dan musisi harus lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian Peran Pemerintah dalam Distribusi Royalti dan regulasi pelarangan lagu oleh pencipta harus lebih aktif lagi harapannya ialah agar pemerintah dapat mengatur distribusi royalti supaya adil bagi para pencipta, untuk mencapai tujuan perlindungan royalti dan hak cipta yang sesuai dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Komen, *Compendium van het auteursrecht*, Kluwer.

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009.
- Afrillyanna Purba & Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, *TRIPs –WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005.
- ASIRI, *Pedoman Perjanjian, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*, 2000.
- Bambang Kesowo, *Pengantar Umum HAKI*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bernard Ninggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Bintang Sanusi. *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta UUHC No.19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung, 2004.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Hatta Internasional, Jakarta, 2004.
- Hendri Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Much. Nur Achmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Raden Handiriono, "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Kebendaan Yang Dapat Dijaminkan Dalam Suatu Perjanjian" *Hukum Responsif*, Vol. 14, 2 Agustus 2023
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

- Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Rudi Agustian Hassim. *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual Bisnis Indonesia*, RAH & Parners Law Firm, Jakarta, 2009.
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Sri Soedewi M. *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.
- Tim Lindsey (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013.
- Tim Whitsett, *The Dictionary of Music Business Terms*, Primedia Intertec Publishing Corpo, 1998.
- Utama, Arya; Titawati, Titin; Loilewen, Aline Febryani. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*. Ganec Swara, 2019, 13.1: 78-83.
- Yusran Husaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendirian Lembaga Manajemen Kolektif

Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya

- A. Rizqy Syahnur, "Distribusi Royalti Hak Cipta Atas Lagu Dalam Kasus Band Kotak Dan Posan Tobing Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", Skripsi, Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Afifah Husnun U.A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina, "Mekanisme Pengolahan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKD Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun

2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1, 2021.

Chalista Edelweis De Villa Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar, 'Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi', *Jurnal Usm Law Review*, 6.2 2023.

Copyright Royalties for Music and Sound Recordings, Chapter 5. US. Congress, Office of Technology Assesment, Copyright and Home Copying.

Edward James Sinaga, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 14. No. 3, 2020.

Hj. Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, Cet ke-1, Surakarta, UNS Press 2016, hlm 30. Baca juga Sulthon Miladiyanto, 2015, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Volume 10.

Website

- <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/4215/2125>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164434/pp-no-56-tahun-2021>
- <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik>
- <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif-pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-1t5b8668951249c>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-penggunaan-lagu-ciptaan-dalam-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-1t67b434f44b7cf/>
- <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2025/02/21/061600280/sengkarut-putusan-pengadilan-niaga-perkara-ari-bias-vs-agnez-mo?page=all>
- Hulman Panjaitan, 'Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya', *To-Ra*, 1.2. 2015.
- Mangaratua Samosir, Bambang, Fhauzan Remon Raihana, 'Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta(Studi Ciptaan Lagu)', *Journal Of Social Science Research*, 2023.

- Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Jurnal Hukum RechtIdee*. 2015.
- Mochamad Aidil Adam dan Yudho Taruno Muryanto, 'Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu Oleh Pencipta Lagu Performer', *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1.3. 2024.
- Rezky Lendi Maramis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, *Lex Privatum* Vol. 2 No. 2, 2014.
- Shofia Husna and Cahaya Permata, 'Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber Di Kota Medan)', *UNES Law Review*, 6.2 .2024.
- Sigit Nugroho Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, *Pembatasan Hak Eksklusif Pemegang Hak Kekayaan Intelektual (Perspektif Keadilan Sosial)*, *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 2, Juli
- Sudjana, "Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 (2020).
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Wandra Wardiansha Purnama "Implementasi Pendistribusian Royalti: Strategi Inovatif Untuk Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik", *Vol. 12 No. 1 Tahun 2022*.